



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL - FAJRI

NOMOR : 425.11/ 11117-Disdik Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Sundrati Siti Maryam nomor
086/SDI-AF/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Her Registrasi Operasional
Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Sundrati Siti Maryam
Nama Sekolah : SD ISLAM AL - FAJRI
Alamat Sekolah : Jl. Lentong Rt. 03/041 Markan
Kelurahan : Bojong Rawalumbu
Kecamatan : Rawalumbu
Nomor Izin Operasional yang lama : 421.2/Kep. 115-Disdik/III/2016
Tanggal : 29 Maret 2016
Instansi Yang Memberikan Izin : Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang
Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun
sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam
Al - Fajri.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga)
tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
berikutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka
registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 12 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAYATULAH M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650402 198803 1 011

Tembusan Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Wali Kota Bekasi